

## BAB II

### MANAGEMENT PROGRAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM TINJAUAN ISLAM

#### A. Manajemen Pembelajaran

##### 1. Pengertian Manajemen Pembelajaran

Kata manajemen berasal dari bahasa latin, yaitu dari asal kata *manus* yang berarti tangan dan *agree* yang berarti melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja manager yang artinya menangani. *Managere* diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kata kerja *to manage*, dengan kata benda *management*, dan *manager* untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen. Menurut Ngalim Purwanto manajemen adalah suatu proses tertentu yang terdiri atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan manusia/orang-orang atau sumber daya lainnya (Purwanto, 1988:8)

Menurut Parker sebagaimana yang dikutip oleh Purwanto (1988) mengatakan manajemen ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui orang-orang (*the art of getting things done through people*). Meskipun banyak definisi manajemen yang telah diungkapkan para ahli sesuai pandangan dan pendekatannya masing-masing sebagaimana berikut:

- a. Sulistyorini dalam bukunya Manajemen Pendidikan Islam (2009:11) mengemukakan arti manajemen sebagai berikut kegiatan seseorang dalam mengatur organisasi, lembaga atau sekolah yang bersifat manusia maupun

non manusia, sehingga tujuan organisasi, lembaga atau sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

- b. Sukanto Reksohadiprodjo (1996:13) dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen mengartikan manajemen sebagai berikut: manajemen bisa berarti fungsi, peranan maupun keterampilan manajemen sebagai fungsi meliputi usaha perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan. Manajemen sebagai peranan adalah antar pribadi pemberi informasi dan pengambil keputusan. Manajemen dapat pula berarti pengembangan keterampilan, yaitu teknis, manusiawi dan konseptual.

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan secara efisien dan efektif.

Pengertian manajemen pembelajaran demikian dapat diartikan secara luas, dalam arti mencakup keseluruhan kegiatan bagaimana membelajarkan siswa mulai dari perencanaan pembelajaran sampai pada penilaian pembelajaran. Pendapat lain menyatakan bahwa manajemen pembelajaran merupakan bagian dari strategi pengelolaan pembelajaran (Purwanto, 1988:8).

Manajemen pembelajaran dapat juga diartikan sebagai usaha ke arah pencapaian tujuan-tujuan melalui aktivitas-aktivitas orang lain atau membuat sesuatu dikerjakan oleh orang-orang lain, berupa peningkatan minat, perhatian, kesenangan, dan latar belakang siswa (orang yang belajar), dengan memperluas cakupan aktivitas (tidak terlalu dibatasi), serta mengarah kepada pengembangan gaya hidup di masa mendatang (Purwanto, 1988:8).

Dalam arti luas, manajemen pembelajaran adalah serangkaian proses kegiatan mengelola bagaimana membelajarkan peserta didik dengan diawali dengan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian, dan penilaian. Sedangkan manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan sebagai kegiatan yang perlu dikelola pendidik selama terjadinya interaksi dengan peserta didik dalam pelaksanaan pembelajaran (Purwanto, 1988:8).

Manajemen pembelajaran merupakan proses mengelola, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian (pengarahan), dan pengevaluasian kegiatan yang berkaitan dengan proses membelajarkan peserta didik dengan mengikutsertakan berbagai faktor didalamnya, guna mencapai tujuan (Purwanto, 1988:8).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa manajemen pembelajaran merupakan kegiatan mengelola proses pembelajaran, sehingga manajemen pembelajaran merupakan salah satu bagian dari serangkaian kegiatan dalam manajemen pendidikan.

## **2. KBM yang Berorientasi Standar Proses**

Standar proses pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan (PP. No. 19 Tahun 2005 bab 1 Pasal 6).

Salah satu prinsip pendidikan adalah diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik.

Implikasi dari prinsip ini adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar terlaksana secara efektif dan efisien. Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Standar proses sebagaimana diatur dalam permendiknas Nomor 41 tahun 2007, meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 41 tahun 2007 Standar Proses Pembelajaran mensyaratkan proses pembelajaran sebagai berikut:

**a. Perencanaan Proses Pembelajaran**

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar

kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

Persiapan mengajar pada hakikatnya merupakan perencanaan jangka pendek untuk memperkirakan atau memproyeksikan tentang apa yang akan dilakukan. Dengan demikian, persiapan mengajar merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran perlu dilakukan untuk mengoordinasikan komponen pembelajaran berbasis kompetensi, yakni: kompetensi dasar, materi standar, indikator hasil belajar, skenario pengajaran, dan penilaian berbasis kelas (PBK).

Kanneth D. Moore membagi perencanaan menjadi rencana mingguan dan rencana harian (Moore, 2001:26). Menurutnya, rencana mingguan itu sangat perlu sebagai *outline* program pengajaran yang bisa disiapkan guru dan diserahkan kepada administrasi sekolah/madrasah sehingga kalau tiba-tiba guru tersebut ada halangan, yang lain bisa mempunyai informasi apa yang harus disampaikan kepada muridnya, sedangkan rencana harian adalah rencana pembelajaran yang disusun untuk setiap hari mengajar, dan bersentuhan langsung dengan suasana dalam kelas.

Aderson sebagaimana yang dikutip oleh E.Mulyana (2004:83) mengatakan perencanaan dibedakan dalam dua kategori, yaitu perencanaan jangka panjang dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka panjang disebut *unit plan* yang merupakan perencanaan bersifat komprehensif, dimana dapat dilihat aktivitas guru selama satu semester. Perencanaan umum ini memerlukan uraian

lebih terperinci melalui perencanaan jangka pendek yang disebut dengan persiapan mengajar.

#### **b. Pelaksanaan Pembelajaran**

Pelaksanaan dalam kamus bahasa Indonesia diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melaksanakan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001:627).

Sedangkan dalam pengertian yang lebih rinci menurut E. Mulyasa mengatakan bahwa pelaksanaan adalah kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Mulyasa, 2004:21).

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan. Implementasi atau pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan. Sedangkan Pendidikan Keagamaan dalam peraturan pemerintah RI telah dijelaskan bahwa pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. (Pemerintah RI, Undang-Undang No 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 1 ayat 2).

### c. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi merupakan penilaian keseluruhan program pendidikan, perencanaan suatu program substansi pendidikan termasuk kurikulum dan penilaian serta pelaksanaannya, pengadaan, dan peningkatan kemampuan guru, pengelolaan pendidikan, dan reformasi pendidikan secara keseluruhan (Chittenden, 1991).

Pada tingkat satuan pendidikan, komponennya dikenal dengan Penilaian Berbasis Kelas. Di dalamnya terdapat proses pengumpulan, pelaporan, dan penggunaan informasi tentang belajar siswa yang diperoleh melalui pengukuran untuk menganalisis atau menjelaskan hasil kerja atau prestasi siswa dalam mengerjakan tugas-tugas terkait. Proses penilaian mencakup pengumpulan sejumlah bukti-bukti yang menunjukkan pencapaian hasil belajar siswa (Chittenden, 1991).

Penilaian berbasis kelas menggunakan pengertian penilaian sebagai “*assessment*”, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh dan mengefektifkan informasi tentang hasil belajar siswa pada tingkat kelas selama dan setelah kegiatan belajar mengajar. Data atau informasi dari penilaian berbasis kelas merupakan salah satu bukti yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan suatu program pendidikan.

Tujuan penilaian di kelas oleh guru hendaknya diarahkan pada empat tujuan berikut (Chittenden, 1991).

1. Penelusuran (*Keeping track*), yaitu untuk menelusuri agar proses pembelajaran anak didik tetap sesuai dengan rencana. Guru mengumpulkan

informasi sepanjang semester dan tahun pelajaran melalui berbagai bentuk penilaian kelas agar memperoleh gambaran tentang pencapaian kompetensi oleh siswa.

2. Pengecekan (*Chcking-up*), yaitu untuk mengecek adakah kelemahan-kelemahan yang dialami anak didik dalam proses pembelajaran. Melalui penilaian kelas, baik yang bersifat formal maupun informal guru melakukan pengecekan kemampuan (kompetensi) apa yang siswa telah kuasai dan apa yang belum dikuasai.
3. Pencarian (*Finding-out*), yaitu untuk mencari dan menemukan hal-hal yang menyebabkan terjadinya kelemahan dan kesalahan dalam proses pembelajaran. Guru harus selalu menganalisis dan merefleksikan hasil penilaian kelas dan mencari hal-hal yang menyebabkan proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif.
4. Penyimpulan (*Summing-up*), yaitu untuk menyimpulkan apakah anak didik telah menguasai seluruh kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum atau belum. Penyimpulan sangat penting dilakukan guru, khususnya pada saat guru dimintai melaporkan hasil kemajuan belajar anak kepada orang tua, sekolah atau pihak lain seperti diakhir semester atau akhir tahun ajaran baik dalam bentuk rapor siswa atau bentuk-bentuk lainnya.

### **3. Fungsi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam**

Berbicara tentang fungsi manajemen pembelajaran pendidikan Agama Islam perencanaan menempati fungsi pertama dan utama di antara fungsi-fungsi lainnya, Sukamto Reksohadiprodjo mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen



suatu usaha merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. (Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, 2008:13)

## **B. Pendidikan Agama Islam**

### **1. Pengertian Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama islam dari sumber utamanya kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan, serta penggunaan pengalaman. Disertai dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antarumat beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa (Kurikulum PAI).

Menurut Zakiyah Daradjat (1987:87), Pendidikan Agama Islam adalah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami kandungan ajaran islam secara menyeluruh, menghayati makna tujuan, yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan islam sebagai pandangan hidup.

Tayar yusuf (1986:35) mengartikan pendidikan agama islam sebagai usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia muslim, bertakwa kepada Allah Swt, berbudi pekerti luhur, dan berkepribadian

yang memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran islam dalam kehidupannya, sedangkan menurut A.Tafsir, Pendidikan Agama Islam adalah bimbingan yang diberikan seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam.

Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam itu secara keseluruhannya meliputi dalam lingkup Al-Quran dan Al-Hadis, keimanan, akhlak, fiqih/ibadah, dan sejarah, sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam mencakup perwujudan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah Swt, diri sendiri, sesama manusia, makhluk lainnya maupun lingkungannya (*Hablun minallah wa hablun minannas*).

Jadi Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

## **2. Fungsi Pendidikan Agama Islam**

fungsi pendidikan yaitu dapat dirasakannya atau dimanfaatkannya hasil sebuah pendidikan. Fungsi utama sebuah pendidikan adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, kepribadian serta peradapan yang bermartabat dalam hidup dan kehidupan atau dengan kata lain pendidikan berfungsi memanusiakan manusia agar menjadi manusia yang benar sesuai dengan norma yang dijadikan landasannya. Adapun fungsi Pendidikan Agama Islam untuk sekolah/madrasah adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah Swt, yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b. Penanaman nilai sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.
- c. Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran agama islam.
- d. Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman, dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e. Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- f. Pengajaran tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum (alam nyata dan nirnyata), sistem dan fungsionalnya.
- g. Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang secara optimal

sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain (Abdul Majid, 2012:15).

### 3. Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Kurikulum PAI: 2002).

Tujuan Pendidikan Agama Islam diatas merupakan tuntunan dari tujuan pendidikan nasional, suatu rumusan dalam UUSPN (UU No. 20 tahun 2003), berbunyi: "Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan Agama Islam, baik makna maupun tujuannya haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai Islam dan tidak dibenarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial. penanaman nilai-nilai ini juga dalam rangka menuai keberhasilan hidup (*hasanah*) di dunia bagi anak didik yang kemudian akan mampu membuahkan kebaikan (*hasanah*) di akhirat kelak (Abdul Majid, 2012:16).

#### 4. Jalur Pendidikan

Jalur pendidikan adalah tempat yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam UU No. 20 tahun 2003 Pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal dan informal.

##### a) Pendidikan formal

Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi.

##### b) Pendidikan nonformal

###### (1) Pengertian

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal paling banyak terdapat pada usia dini, serta pendidikan dasar, adalah TPA, atau Taman Pendidikan Al Quran, yang banyak terdapat di Masjid dan Sekolah Minggu. Selain itu, ada juga berbagai kursus, diantaranya kursus musik, bimbingan belajar dan sebagainya.

###### (2) Sasaran

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

### (3) Fungsi

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

### (4) Jenis

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja.

Pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B dan Paket C, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik seperti: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, majelis taklim, sanggar, dan lain sebagainya, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

### c) Pendidikan informal

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. (Muhammad Risal, 2015)

Alasan pemerintah mengagas pendidikan informal adalah:

#### (1) Pendidikan dimulai dari keluarga

- (2) Informal diundangkan juga karena untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dimulai dari keluarga
- (3) Homeschooling: pendidikan formal tapi dilaksanakan secara informal.
- (4) Anak harus dididik dari lahir

## 5. Unsur-unsur Pendidikan Agama Islam

Muhammad Risal:2015 menjelaskan dalam proses pendidikan melibatkan banyak hal, yaitu :

### a. Subjek yang dibimbing (peserta didik).

Peserta didik berstatus sebagai subjek didik. Pandangan modern cenderung menyebut demikian oleh karena peserta didik (tanpa pandang usia) adalah subjek atau pribadi yang otonom, yang ingin diakui keberadaannya. Selaku pribadi yang memiliki ciri khas dan otonomi, ia ingin mengembangkan diri (mendidik diri) secara terus menerus guna memecahkan masalah-masalah hidup yang dijumpai sepanjang hidupnya

### b. Orang yang membimbing (pendidik).

Pendidik ialah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Peserta didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Sebab itu yang bertanggung jawab terhadap pendidikan yaitu orang tua, guru, pemimpin program pembelajaran, pelatihan, dan masyarakat/organisasi.

c. Interaksi antara peserta didik dengan pendidik (interaksi edukatif).

Interaksi edukatif pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antar peserta didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan secara optimal ditempuh melalui proses berkomunikasi intensif dengan memanifulasikan isi, metode serta alat-alat pendidikan. Kearah mana bimbingan ditujukan (tujuan pendidikan).

d. Tujuan pendidikan

Tujuan pendidikan bersifat abstrak karena memuat nilai-nilai yang sifatnya abstrak. Tujuan demikian bersifat umum, ideal, dan kandungannya sangat luas sehingga sulit untuk dilaksanakan di dalam praktek. Sedangkan pendidikan harus berupa tindakan yang ditujukan kepada peserta didik dalam kondisi tertentu, tempat tertentu, dan waktu tertentu dengan menggunakan alat tertentu.

e. Pengaruh yang diberikan dalam bimbingan (materi pendidikan).

Dalam sistem pendidikan persekolahan, materi telah diramu dalam kurikulum yang akan disajikan sebagai sarana pencapaian tujuan. Materi ini meliputi materi inti maupun muatan lokal. Materi inti bersifat nasional yang mengandung misi pengendalian dan persatuan bangsa. Sedangkan muatan lokal misinya mengembangkan kebhinekaan kekayaan budaya sesuai dengan kondisi lingkungan.

f. Cara yang digunakan dalam bimbingan (alat dan metode).

Alat dan metode pendidikan merupakan dua sisi dari satu mata uang. Alat melihat jenisnya sedangkan metode melihat efisiensi dan efektifitasnya. Alat



dan metode diartikan sebagai segala sesuatu yang dilakukan ataupun diadakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan.

g. Tempat peristiwa bimbingan berlangsung (lingkungan pendidikan).

Lingkungan pendidikan biasa disebut tri pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

### C. Teori Belajar Andragogi

#### 1. Pengertian Teori Belajar Andragogi

Andragogi berasal dari bahasa Yunani kuno: "*aner*", dengan akar kata *andr*, yang berarti orang dewasa, dan *agogus* yang berarti membimbing atau membina. Istilah lain yang sering dipergunakan sebagai perbandingan adalah "pedagogi", yang ditarik dari kata "*paid*" artinya anak dan "*agogus*" artinya membimbing atau memimpin. Dengan demikian secara harfiah "pedagogi" berarti seni atau pengetahuan membimbing atau memimpin atau mengajar anak. Karena pengertian pedagogi adalah seni atau pengetahuan membimbing atau mengajar anak maka apabila menggunakan istilah pedagogi untuk kegiatan pendidikan atau pelatihan bagi orang dewasa jelas tidak tepat, karena mengandung makna yang bertentangan. Banyak praktik proses belajar dalam suatu pelatihan yang ditujukan kepada orang dewasa, yang seharusnya bersifat andragogis, dilakukan dengan cara-cara yang pedagogis. Dalam hal ini prinsip-prinsip dan asumsi yang berlaku bagi pendidikan anak dianggap dapat diberlakukan bagi kegiatan pelatihan bagi orang dewasa ([www.oocities.org](http://www.oocities.org)).

Dengan demikian maka kalau ditarik pengertiannya sejalan dengan pedagogi, maka andragogi secara harfiah dapat diartikan sebagai ilmu dan seni mengajar orang dewasa. Namun karena orang dewasa sebagai individu yang sudah mandiri dan mampu mengarahkan dirinya sendiri, maka dalam andragogi yang terpenting dalam proses interaksi belajar adalah kegiatan belajar mandiri yang bertumpu kepada warga belajar itu sendiri dan bukan merupakan kegiatan seorang guru mengajarkan sesuatu (*Learner Centered Training/Teaching*). ([www.oocities.org](http://www.oocities.org))

## 2. Langkah-Langkah Pokok dalam Andragogi

(Bambang dan Lukman: 2009) menjelaskan langkah-langkah pokok untuk mempraktikkan Andragogi adalah sebagai berikut:

a. Menciptakan Iklim Pembelajaran yang Kondusif: Ada beberapa hal pokok yang dapat dilakukan dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan suasana yang kondusif untuk proses pembelajaran, yaitu:

1) Pengaturan Lingkungan Fisik: Pengaturan lingkungan fisik merupakan salah satu unsur dimana orang dewasa merasa terbiasa, aman, nyaman dan mudah. Untuk itu perlu dibuat senyaman mungkin:

(a) Penataan dan peralatan hendaknya disesuaikan dengan kondisi orang dewasa.

(b) Alat peraga dengar dan lihat yang dipergunakan hendaknya disesuaikan dengan kondisi fisik orang dewasa.

(c) Penataan ruangan, pengaturan meja, kursi dan peralatan lainnya hendaknya memungkinkan terjadinya interaksi social.

2) Pengaturan Lingkungan Sosial dan Psikologi: Iklim psikologis hendaknya merupakan salah satu faktor yang membuat orang dewasa merasa diterima, dihargai dan didukung.

- (a) Fasilitator lebih bersifat membantu dan mendukung;
- (b) Mengembangkan suasana bersahabat, informal dan santai melalui kegiatan Bina Suasana dan berbagai permainan yang sesuai;
- (c) Menciptakan suasana demokratis dan kebebasan untuk menyatakan pendapat tanpa rasa takut;
- (d) Mengembangkan semangat kebersamaan;
- (e) Menghindari adanya pengarahannya dari "pejabat-pejabat" pemerintah;
- (f) Menyusun kontrak belajar yang disepakati bersama.

3) Diagnosis Kebutuhan Belajar: Dalam andragogi tekanan lebih banyak diberikan pada keterlibatan seluruh warga belajar atau peserta pelatihan di dalam suatu proses melakukan diagnosis kebutuhan belajarnya:

- (a) Melibatkan seluruh pihak terkait (stakeholder) terutama pihak yang terkena dampak langsung atas kegiatan itu;
- (b) Membangun dan mengembangkan suatu model kompetensi atau prestasi ideal yang diharapkan;
- (c) Menyediakan berbagai pengalaman yang dibutuhkan;
- (d) Lakukan perbandingan antara yang diharapkan dengan kenyataan yang ada, misalkan kompetensi tertentu.

4) Proses Perencanaan: Dalam perencanaan pelatihan hendaknya melibatkan semua pihak terkait, terutama yang akan terkena dampak langsung atas kegiatan pelatihan tersebut. Tampaknya ada suatu "hukum" atau setidaknya tidaknya suatu kecenderungan dari sifat manusia bahwa mereka akan merasa 'committed' terhadap suatu keputusan apabila mereka terlibat dan berperanserta dalam pengambilan keputusan:

(a) Libatkan peserta untuk menyusun rencana pelatihan, baik yang menyangkut penentuan materi pembelajaran, penentuan waktu dan lain-lain;

(b) Temuilah dan diskusikanlah segala hal dengan berbagai pihak terkait menyangkut pelatihan tersebut;

(c) Terjemahkan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi ke dalam tujuan yang diharapkan dan ke dalam materi pelatihan;

(d) Tentukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas di antara pihak terkait siapa melakukan apa dan kapan.

5) Memformulasikan Tujuan: Setelah menganalisis hasil-hasil identifikasi kebutuhan dan permasalahan yang ada, langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan yang disepakati bersama dalam proses perencanaan partisipatif. Dalam merumuskan tujuan hendaknya dilakukan dalam bentuk deskripsi tingkah laku yang akan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas.

- 6) Mengembangkan Model Umum: Ini merupakan aspek seni dan arsitektural dari perencanaan pelatihan dimana harus disusun secara harmonis antara beberapa kegiatan belajar seperti kegiatan diskusi kelompok besar, kelompok kecil, urutan materi dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentu harus diperhitungkan pula kebutuhan waktu dalam membahas satu persoalan dan penetapan waktu yang sesuai.
- 7) Menetapkan Materi dan Teknik Pembelajaran: Dalam menetapkan materi dan metoda atau teknik pembelajaran hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- (a) Materi pelatihan atau pembelajaran hendaknya ditekankan pada pengalaman-pengalaman nyata dari peserta pelatihan;
  - (b) Materi pelatihan hendaknya sesuai dengan kebutuhan dan berorientasi pada aplikasi praktis;
  - (c) Metoda dan teknik yang dipilih hendaknya menghindari teknik yang bersifat pemindahan pengetahuan dari fasilitator kepada peserta;
  - (d) Metoda dan teknik yang dipilih hendaknya tidak bersifat satu arah namun lebih bersifat partisipatif.
- 8) Peranan Evaluasi Pendekatan: evaluasi secara konvensional (pedagogi) kurang efektif untuk diterapkan bagi orang dewasa. Untuk itu pendekatan ini tidak cocok dan tidaklah cukup untuk menilai hasil belajar orang dewasa. Ada beberapa pokok dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar bagi orang dewasa yakni:

- (a) Evaluasi hendaknya berorientasi kepada pengukuran perubahan perilaku setelah mengikuti proses pembelajaran/pelatihan;
- (b) Sebaiknya evaluasi dilaksanakan melalui pengujian terhadap dan oleh peserta pelatihan itu sendiri (Self Evaluation);
- (c) Perubahan positif perilaku merupakan tolok ukur keberhasilan;
- (d) Ruang lingkup materi evaluasi "ditetapkan bersama secara partisipatif" atau berdasarkan kesepakatan bersama seluruh pihak terkait yang terlibat;
- (e) Evaluasi ditujukan untuk menilai efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan program pelatihan yang mencakup kekuatan maupun kelemahan program;
- (f) Menilai efektifitas materi yang dibahas dalam kaitannya dengan perubahan sikap dan perilaku

#### **D. Lembaga Pemasyarakatan**

##### **1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (disingkat LP atau LAPAS) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara. (Hukum dan HAM, 2007).

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang

statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di lembaga pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara. (Hukum dan HAM, 2007).

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. (Hukum dan HAM, 2007).

## **2. Dasar Hukum penjara**

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama : Al-Habsu dan yang kedua : As-Sijnu. Pengertian Al-Habsu menurut bahasa adalah mencegah atau menahan. Kata al-Habsu diartikan juga As-Sijnu. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan al-Habsu menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut didalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Dasar hukum yang membolehkannya hukuman penjara ini adalah SurahAn-Nisaa' ayat 15 :

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka Telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu)

dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”. (QS. An-Nisaa’ : 15)

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu :

Hukuman penjara yang dibatasi waktunya, hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk jarimah penghinaan, penjual khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan, mengairi ladang dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang dipenjara dan saksi palsu. Adapun lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama, begitupun batas tertinggi dan terendah pada hukuman penjara terbatas ini, tidak ada kesepakatan juga di kalangan para ulama (<http://shohibustsani.blogspot.com>).

Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya Hukuman penjara tidak terbatas atau tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain unktuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya kedepan hewan buas. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang itu mati karena hewan buas maka pelakudikenakan hukuman penjara seumur hidup (<http://shohibustsani.blogspot.com>).

### **3. Fungsi lembaga pemasyarakatan/rumah tahanan negara**

Pembinaan narapidana menurut sistem pemasyarakatan/rumah tahanan negara dilandasi falsafah Pancasila dan UUD 1945 di dalam pembukaan UUD



1945 ditegaskan bahwa pembentukan negara dan pemerintah negara indonesia adalah melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Dengan penegasan tersebut, maka tidak terkecuali pula mereka yang tengah menjalani pidana sebagai seorang narapidana juga berhak mendapatkan pendidikan.

Meskipun seorang narapidana telah kehilangan kemerdekaan Bergeraknya atas suatu putusan hakim, namun tetap sebagai warga negara yang masih memiliki hak-hak asasi seperti halnya warga-warga lainnya. Hanyalah narapidana sebagai manusia yang tersesat didalam perjalanan hidupnya. Bahkan sebagai manusia atau warga yang telah tersesat dalam perjalanan hidupnya sangatlah perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan tersebut dilakukan dengan usaha pengembangan dan kecerdasannya sebagai anggota masyarakat masa depannya. Sistem Pemasyarakatan / Rutan seorang narapidana dipandang sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.

Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh selama menjalankan pidana dapat memupuk rasa percaya diri sendiri / harga dirinya serta dapat dipergunakan sebagai bekal hidupnya sesudah habis menjalani masa pidananya. Dengan bekal tersebut diharapkan narapidana dapat berdiri sendiri, sehingga tidak melanggar hukum lagi dan lebih jauh dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, menjadi insan pembangunan yang aktif dan kreatif dalam pembangunan bangsa dan negara.

#### 4. Tujuan Hukum

Tujuan dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syari'at Islam adalah:

##### 1.) Pencegahan ( الرَّدْعُ وَالرَّجْرُ )

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama.

Menurut Ibn Hammam dalam fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).

##### 2.) Perbaikan dan Pendidikan ( الإصْلَاحُ وَالتَّهْذِيبُ )

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah SWT.

##### 3.) Kemaslahatan Masyarakat

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti

dikatakan oleh Ibn Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya (<https://oemiy.wordpress.com>).

